



PT Prudential Life Assurance

Prudential Tower

Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia

Tel: (62 21) 2995 8888

Fax: (62 21) 2995 8800

Customer Line: 1500085

Email: customer.idn@prudential.co.id

Website: www.prudential.co.id

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Asuransi Jiwa
PRUSmart
Plan

Lindungi Keluargamu,
Pastikan Dapat Manfaat

#KembaliLebih
Hingga **920%***



**TANPA
PEMERIKSAAN
MEDIS**

Asuransi Jiwa **PRU**Smart Plan
(**PRU**Smart Plan)

Inovasi cerdas untuk solusi perlindungan jiwa yang memberikan manfaat berupa uang #KembaliLebih dari yang dibayarkan dengan kemudahan pengajuan Polis tanpa pemeriksaan medis

*Sesuai Syarat & Ketentuan yang dapat dilihat pada [bitly/PRUSmartPlan](https://bitly.com/PRUSmartPlan)



Latar belakang

Setiap orang di dunia ini tentu mendambakan kehidupan yang bahagia dan sejahtera, baik saat ini maupun di masa depan nanti. Namun, bagaimana cara mewujudkannya? Kuncinya adalah kesiapan finansial keluarga. Dengan perencanaan finansial yang matang, kita bisa memastikan masa depan terwujud sesuai dengan rencana. Untuk itu, penting bagi kita dalam memenuhi berbagai kebutuhan, tidak hanya makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga persiapan untuk masa pensiun, biaya pendidikan anak, dan kebutuhan finansial lainnya.

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, kita bisa mulai dengan membuat anggaran bulanan yang rinci dan disiplin dalam mengelola pengeluaran. Selain itu, Anda juga dapat mengembangkan aset kekayaan melalui instrumen keuangan. Jangan lupa untuk memiliki asuransi yang memadai sebagai perlindungan aset kekayaan terhadap risiko tak terduga.

Seperti Asuransi Jiwa **PRU**Smart Plan yang memberikan inovasi cerdas untuk solusi perlindungan jiwa yang memberikan manfaat berupa uang #KembaliLebih dari yang dibayarkan dengan kemudahan pengajuan Polis tanpa pemeriksaan medis.

Dengan langkah-langkah ini, kita dapat lebih siap menghadapi masa depan dan mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera sesuai harapan.

¹Sesuai Syarat & Ketentuan yang dapat dilihat pada bit.ly/PRUSmartPlan

Apa itu Asuransi Jiwa **PRU**Smart Plan

PRUSmart Plan adalah produk Asuransi Jiwa Tradisional (Dwiguna) dari PT. Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dengan pilihan Masa Pembayaran Premi 6 atau 8 Tahun untuk masa pertanggungans selama 20 tahun. Produk ini tidak hanya memberikan manfaat perlindungan jiwa ketika Tertanggung meninggal dunia, namun juga dapat dijadikan sebagai solusi dalam mempersiapkan masa depan keluarga melalui Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Tunai Akhir Pertanggungans.

Keistimewaan **PRU**Smart Plan



Pilihan Masa Pembayaran Premi yang singkat:

- 6 tahun, atau
- 8 tahun.



Masa pertanggungans selama 20 tahun.



Manfaat dijamin dan akan diberikan terlepas ada atau tidak ada risiko meninggal dunia².



Terdapat peningkatan Manfaat Tunai Tahunan² setiap tahun mulai dari akhir tahun Polis ke-7 atau ke-9 (sesuai dengan pilihan Masa Pembayaran Premi) hingga akhir tahun Polis ke-20.



Total Manfaat yang didapatkan nasabah pasti lebih besar dari total Premi yang telah dibayarkan selama Polis tidak *lapsed* dan/ atau tidak melakukan *surrender*.



Proses penerimaan seleksi risiko sederhana:

- GIO (*Guarantee Issuance Offer*/tanpa pemeriksaan kesehatan)
- SIO (*Simplified Issuance Offer*/dengan beberapa pertanyaan kesehatan)

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Prudential Indonesia

² Selama Polis masih berlaku, tidak *lapsed*, dan tidak melakukan Penebusan Polis. Informasi lengkap dapat Anda lihat pada bit.ly/PRUSmartPlan.

Manfaat PRUSmart Plan



1. Manfaat Tunai Tahunan

Dalam hal Tertanggung masih hidup pada akhir Masa Pembayaran Premi hingga akhir masa pertanggungan, maka Prudential Indonesia akan memberikan Manfaat Tunai Tahunan yaitu sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh Prudential Indonesia secara berkala setiap akhir tahun Polis yang dimulai pada akhir tahun Polis ke-6 atau ke-8 (mengacu pada Masa Pembayaran Premi yang dipilih) hingga akhir tahun Polis ke-20, selama Polis masih berlaku (dan tidak berakhir karena lewat waktu pembayaran atau *lapsed*) ketika Manfaat Tunai Tahunan akan dibayarkan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Besar Manfaat Tunai Tahunan adalah persentase dari Premi Tahunan yang besarnya tertera pada tabel berikut:

Masa Pembayaran Premi	Manfaat Tunai Tahunan	Dibayarkan Mulai Akhir Tahun Polis ke-
6 Tahun	20%	6
8 Tahun	25%	8

Setelah pembayaran Manfaat Tunai Tahunan pertama, Manfaat Tunai Tahunan berikutnya akan dibayarkan dengan peningkatan Manfaat Tunai Tahunan yang bertambah setiap tahunnya dengan besaran tetap yaitu sebesar persentase dari Premi Tahunan yang tertera pada tabel berikut:

Masa Pembayaran Premi	Peningkatan Manfaat Tunai Tahunan	Meningkat Mulai Akhir Tahun Polis ke-
6 Tahun	0,8%	7
8 Tahun	1%	9

Contoh penjelasan perhitungan Manfaat Tunai Tahunan beserta peningkatannya dapat dilihat pada ilustrasi produk.



2. Manfaat Tunai Akhir Pertanggungan

Dalam hal Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan dan Polis PRUSmart Plan masih berlaku, maka Prudential Indonesia akan membayarkan Manfaat Tunai Akhir Pertanggungan secara sekaligus pada Tanggal Akhir Pertanggungan tahun Polis ke-20, sebesar persentase dari Premi Tahunan yang besarnya tertera pada tabel berikut:

Masa Pembayaran Premi	Manfaat Tunai Akhir Pertanggungan
6 Tahun	600%
8 Tahun	920%

Setelah Manfaat Tunai Akhir Pertanggungan diberikan, maka Pertanggungan pada Polis PRUSmart Plan otomatis akan berakhir dan tidak ada lagi Manfaat Asuransi yang dapat diberikan.



3. Santunan Meninggal Dunia

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia dalam masa berlakunya perlindungan PRUSmart Plan sesuai persyaratan dalam Polis yang besarnya ditentukan berdasarkan pembayaran Premi terakhir sebelum Prudential Indonesia menerima pengajuan klaim Santunan Meninggal Dunia, dengan rincian sebagai berikut:



a. Meninggal Dunia sebelum seluruh Premi sesuai dengan Masa Pembayaran Premi telah dibayar lunas

1. Sejumlah uang yang dibayarkan secara sekaligus sebesar 5% dari total Premi yang telah dibayarkan; dan
2. Sejumlah uang yang akan dibayarkan secara berkala setiap akhir tahun Polis yang dimulai pada akhir tahun Polis ke-6 atau ke-8 (sesuai dengan pilihan Masa Pembayaran Premi) hingga akhir tahun Polis ke-20, besarnya dihitung secara pro-rata dari Manfaat Tunai Tahunan sesuai Tabel Persentase Pro-rata Santunan Meninggal Dunia; dan
3. Sejumlah uang yang akan dibayarkan secara sekaligus pada akhir tahun Polis ke-20 yang besarnya dihitung secara pro-rata dari Manfaat Tunai Akhir Pertanggungan sesuai Tabel Persentase Pro-rata Santunan Meninggal Dunia.

Tabel Persentase Pro-rata Santunan Meninggal Dunia

Berikut adalah persentase pro-rata Santunan Meninggal Dunia yang ditentukan berdasarkan pembayaran Premi terakhir yang diperoleh Penanggung sebelum pengajuan klaim meninggal dunia diterima, untuk:

- Manfaat yang dibayarkan secara berkala yang besarnya dihitung secara pro-rata dari Manfaat Tunai Tahunan; dan
- Manfaat yang dibayarkan pada akhir pertanggungan yang besarnya dihitung secara pro-rata dari Manfaat Tunai Akhir Pertanggungan.

Persentase pro-rata sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 di atas merujuk pada persentase pro-rata yang tertera pada tabel i) dan ii), yang ditentukan berdasarkan pembayaran Premi terakhir yang diperoleh Prudential Indonesia sebelum pengajuan klaim meninggal dunia diterima

i) Tabel pro-rata untuk Pembayaran Premi secara tahunan

Masa Pembayaran Premi	Pembayaran Premi ke-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
6 (enam) Tahun	15%	30%	45%	60%	80%	100%		
8 (delapan) Tahun	10%	20%	30%	40%	55%	70%	85%	100%

ii) Tabel pro-rata untuk Pembayaran Premi secara bulanan

Pembayaran Premi ke-	Masa Pembayaran Premi		Pembayaran Premi ke-	Masa Pembayaran Premi		Pembayaran Premi ke-	Masa Pembayaran Premi	
	6 (enam) Tahun	8 (delapan) Tahun		6 (enam) Tahun	8 (delapan) Tahun		6 (enam) Tahun	8 (delapan) Tahun
1	1,25%	0,83%	33	41,25%	27,47%	65	88,35%	61,25%
2	2,50%	1,66%	34	42,50%	28,30%	66	90,02%	62,50%
3	3,75%	2,49%	35	43,75%	29,13%	67	91,69%	63,75%
4	5,00%	3,32%	36	45,00%	30,00%	68	93,36%	65,00%
5	6,25%	4,15%	37	46,25%	30,83%	69	95,03%	66,25%
6	7,50%	4,98%	38	47,50%	31,66%	70	96,70%	67,50%
7	8,75%	5,81%	39	48,75%	32,49%	71	98,37%	68,75%
8	10,00%	6,64%	40	50,00%	33,32%	72	100,00%	70,00%
9	11,25%	7,47%	41	51,25%	34,15%	73		71,25%
10	12,50%	8,30%	42	52,50%	34,98%	74		72,50%
11	13,75%	9,13%	43	53,75%	35,81%	75		73,75%
12	15,00%	10,00%	44	55,00%	36,64%	76		75,00%
13	16,25%	10,83%	45	56,25%	37,47%	77		76,25%
14	17,50%	11,66%	46	57,50%	38,30%	78		77,50%
15	18,75%	12,49%	47	58,75%	39,13%	79		78,75%
16	20,00%	13,32%	48	60,00%	40,00%	80		80,00%
17	21,25%	14,15%	49	61,67%	41,25%	81		81,25%
18	22,50%	14,98%	50	63,34%	42,50%	82		82,50%
19	23,75%	15,81%	51	65,01%	43,75%	83		83,75%
20	25,00%	16,64%	52	66,68%	45,00%	84		85,00%
21	26,25%	17,47%	53	68,35%	46,25%	85		86,25%
22	27,50%	18,30%	54	70,02%	47,50%	86		87,50%
23	28,75%	19,13%	55	71,69%	48,75%	87		88,75%
24	30,00%	20,00%	56	73,36%	50,00%	88		90,00%
25	31,25%	20,83%	57	75,03%	51,25%	89		91,25%
26	32,50%	21,66%	58	76,70%	52,50%	90		92,50%
27	33,75%	22,49%	59	78,37%	53,75%	91		93,75%
28	35,00%	23,32%	60	80,00%	55,00%	92		95,00%
29	36,25%	24,15%	61	81,67%	56,25%	93		96,25%
30	37,50%	24,98%	62	83,34%	57,50%	94		97,50%
31	38,75%	25,81%	63	85,01%	58,75%	95		98,75%
32	40,00%	26,64%	64	86,68%	60,00%	96		100,00%



b. Meninggal Dunia setelah seluruh Premi sesuai dengan Masa Pembayaran Premi telah dibayar Lunas dan belum ada Manfaat Tunai Tahunan yang dibayarkan

1. Sejumlah uang dibayarkan yang dibayarkan secara sekaligus sesuai pilihan Masa Pembayaran Premi dengan persentase dari Premi Tahunan yang besarnya tertera pada tabel berikut:

Masa Pembayaran Premi	
6 Tahun	8 tahun
100%	150%

2. Sejumlah uang yang akan dibayarkan secara berkala setiap akhir tahun Polis yang dimulai pada akhir tahun Polis ke-6 atau ke-8 (sesuai dengan pilihan Masa Pembayaran Premi) hingga akhir tahun Polis ke-20, yang besarnya sama dengan Manfaat Tunai Tahunan; dan
3. Sejumlah uang yang akan dibayarkan secara sekaligus pada akhir tahun Polis ke-20 yang besarnya sama dengan Manfaat Tunai Akhir Pertanggungangan.



c. Meninggal Dunia setelah seluruh Premi sesuai dengan Masa Pembayaran Premi telah dibayar lunas dan sudah ada Manfaat Tunai Tahunan yang dibayarkan

1. Sejumlah uang dibayarkan secara sekaligus sesuai pilihan Masa Pembayaran Premi dengan persentase dari Premi Tahunan yang besarnya tertera pada tabel berikut:

Masa Pembayaran Premi	
6 Tahun	8 tahun
100%	150%

2. Sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala untuk akhir tahun Polis selanjutnya setelah pembayaran Manfaat Tunai Tahunan terakhir hingga akhir tahun Polis ke-20, yang besarnya sama dengan Manfaat Tunai Tahunan; dan
3. Sejumlah uang yang akan dibayarkan secara sekaligus pada akhir tahun Polis ke-20 yang besarnya sama dengan Manfaat Tunai Akhir Pertanggungangan.

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia tepat pada tanggal yang bersamaan dengan Tanggal Akhir Pertanggungangan, Santunan Meninggal Dunia tidak berlaku dan oleh karenanya Prudential Indonesia hanya akan membayarkan Manfaat Tunai Akhir Pertanggungangan.

Dalam hal Manfaat Meninggal Dunia dibayarkan, maka Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Tunai Akhir Pertanggungangan tidak akan dibayarkan serta pengajuan atas Penebusan Polis tidak dapat dilakukan.

Persyaratan Dokumen dan Tata Cara Pengajuan Polis PRUSmart Plan

Memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen berikut:

Dokumen yang diperlukan:

- a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan hasil analisa risiko dan kebutuhan keuangan yang telah diisi dengan jujur, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung;
- b. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis;
- c. Memenuhi kriteria medical dan *financial underwriting* sesuai ketentuan dari Penanggung;
- d. Fotokopi kartu identitas calon Pemegang Polis, calon Tertanggung, dan/atau calon Pembayar Premi yang masih berlaku;
- e. Bukti Pembayaran Premi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Prudential Indonesia;
- f. Dokumen-dokumen lain yang Prudential Indonesia perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.



Usia masuk calon Tertanggung:

1-70 tahun (Ulang Tahun berikutnya).



Usia masuk calon Pemegang Polis:

Minimal 21 tahun atau 18 Tahun jika sudah menikah (Usia sebenarnya).



Pilihan Masa Pembayaran Premi:

6 Tahun atau 8 Tahun.



Masa pertanggungangan:

20 tahun.



Pilihan frekuensi pembayaran Premi:

- Tahunan; atau
- Bulanan.



Mata uang:

Rupiah.

Minimum Premi Tahunan: Rp22.000.000

Maksimum Premi Tahunan: Rp500.000.000

Ketentuan Premi berdasarkan frekuensi pembayaran:



Frekuensi Pembayaran	Minimum Premi	Maksimum Premi
Tahunan	Rp22.000.000	Rp500.000.000
Bulanan	Rp2.000.000	Rp45.454.500



Seleksi Risiko:

- GIO (*Guarantee Issuance Offer*/ tanpa pemeriksaan kesehatan) dengan maksimum Premi Tahunan Rp250.000.000 per Tertanggung; atau
- SIO (*Simplified Issuance Offer*) /dengan beberapa pertanyaan kesehatan dengan Premi Tahunan >Rp250.000.000 hingga Rp500.000.000 per Tertanggung

Fasilitas PRUSmart Plan

1. Pemulihan Polis

Pemberlakuan kembali Polis yang berakhir dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.

2. Penebusan Polis (*Surrender*)

Penarikan seluruh Nilai Penebusan yang diajukan oleh Pemegang Polis sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan dan disetujui oleh Prudential Indonesia yang mengakibatkan Polis menjadi berakhir. Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis (*Surrender*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang Polis wajib menyerahkan formulir Penebusan Polis, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Prudential Indonesia;

- Apabila Penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan, maka Nilai Penebusan akan dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

Akhir Tahun Polis ke-	Persentase Penebusan Polis	
	Masa Pembayaran Premi	
	6 (enam) Tahun	8 (delapan) Tahun
1	0%	0%
2	15%	15%
3	30%	25%
4	40%	35%
5	50%	45%
6	55%	50%
7	60%	55%
8	61%	60%
9	62%	62%
10	63%	64%
11	64%	66%
12	65%	68%
13	66%	70%
14	67%	71%
15	68%	72%
16	69%	73%
17	70%	74%
18	72%	75%
19	75%	83%
20	80%	92%

- Apabila Penebusan Polis (*Surrender*) tidak dilakukan pada saat Ulang Tahun Polis, maka perhitungan Nilai Penebusan akan dihitung secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut:

$$NP(s) = [P(t) + [P(t+1) - P(t)] \times (s-t)] \times TP$$

Yang masing-masing berarti:

NP(s)	Nilai Penebusan pada saat pengajuan Penebusan Polis (<i>Surrender</i>) disetujui.
P(t)	Persentase Penebusan pada Ulang Tahun Polis ke t.
P(t+1)	Persentase Penebusan pada Ulang Tahun Polis ke t+1.
s	Tahun pengajuan Penebusan Polis (<i>Surrender</i>) disetujui, yang dihitung berdasarkan proporsi bulanan, apabila pengajuan dilakukan tidak bertepatan dengan Ulang Tahun Polis.
t	Tahun sebelum Penebusan Polis (<i>Surrender</i>) disetujui.
t+1	Tahun sesudah Penebusan Polis (<i>Surrender</i>) disetujui.
TP	Total Premi yang telah dibayarkan.
17	70%

- d. Dalam hal Penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan setelah Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*, maka Nilai Penebusan yang dibayarkan akan dihitung berdasarkan Nilai Penebusan yang terbentuk pada saat Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi sebelum Polis lewat waktu atau *lapsed*.
- e. Dalam hal Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui, maka Polis berakhir dan semua pertanggung jawaban berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak persetujuan permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) tersebut.
- f. Permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) yang telah diajukan kepada Prudential Indonesia tidak dapat ditarik kembali.
- g. Dalam hal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed* dan Pemegang Polis tidak melakukan Pemulihan Polis dalam kurun waktu 6 bulan dari tanggal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*, maka Polis menjadi berakhir dan Prudential Indonesia akan membayarkan Nilai Penebusan.

Informasi lebih lanjut terkait Penebusan Polis mengacu pada ketentuan Polis.

Masa Mempelajari Polis



Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis elektronik diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung. Ketentuan selengkapnya mengacu pada Polis.

Premi

Merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Prudential Indonesia berdasarkan ketentuan Polis.

Premi wajib selalu dibayar setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi sesuai dengan frekuensi pembayaran Premi dan Masa Pembayaran Premi agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai Tanggal Akhir Pertanggung jawaban.

- Pilihan Masa Pembayaran Premi **PRU**Smart Plan yaitu 6 Tahun atau 8 Tahun untuk masa pertanggung jawaban selama 20 tahun.
- Frekuensi pembayaran Premi tersedia dengan 2 pilihan, yaitu Tahunan atau Bulanan.
- Prudential Indonesia memberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Premi hingga 1 hari kalender sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.
- Besar Premi untuk setiap frekuensi pembayaran dipengaruhi oleh faktor tertentu (modal faktor), termasuk dalam hal dilakukan perubahan frekuensi pembayaran Premi yakni sebagai berikut:

Premi*** = Premi Tahunan/ Modal Faktor

Frekuensi Pembayaran Premi	Modal Faktor
Tahunan	1
Bulanan	11

***dibulatkan dengan pembulatan ratusan rupiah terdekat.

- Premi Tahunan adalah acuan yang digunakan untuk penetapan Premi maupun pembayaran Manfaat Asuransi.
- Dalam hal terdapat perubahan frekuensi pembayaran Premi, maka akan terdapat perubahan akumulasi Premi yang akan dibayarkan Pemegang Polis. Hal ini mempengaruhi besarnya Nilai Penebusan dan Santunan Meninggal Dunia apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum seluruh Premi dibayar lunas. Perubahan frekuensi pembayaran Premi tidak akan mempengaruhi besar Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Tunai Akhir Pertanggung jawaban.

Memiliki Polis Asuransi Jiwa merupakan komitmen jangka panjang. Premi wajib selalu dibayar setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi sesuai dengan frekuensi pembayaran Premi dan Masa Pembayaran Premi yang dipilih agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai Tanggal Akhir Pertanggung jawaban.

Biaya-biaya

- ✓ Premi yang dibayarkan telah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi agen asuransi, perantara produk maupun pihak yang memasarkan PRUSmart Plan.

Informasi lebih lanjut terkait Biaya-biaya mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.

Risiko yang perlu Pemegang Polis ketahui

- ✓ **Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)**
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- ✓ **Risiko Kredit**
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.
- ✓ **Risiko Operasional**
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perusahaan.

✓ Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan klaim Manfaat Asuransi, Penarikan (*Withdrawal*) dan/ atau Penebusan (*Surrender*) secara bersamaan atas keseluruhan produk. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Prudential Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- ✓ Memberikan informasi dengan jujur, benar, dan lengkap serta memahami semua dokumen terkait Polis sebelum ditandatangani.
- ✓ Membayar Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (tahunan atau bulanan), selama Masa Pembayaran Premi, untuk memastikan Polis tetap aktif. Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis bisa menjadi tidak aktif karena lewat waktu atau *lapsed* dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
- ✓ Membayar Premi secara langsung kepada Prudential Indonesia melalui *channel* pembayaran Premi yang ditunjuk Prudential Indonesia.
- ✓ Melakukan pengkinian data pribadi dan data rekening Bank yang terdaftar pada Prudential Indonesia jika ada perubahan.

Hal yang Menyebabkan Pertanggunganaan Berakhir

Pertanggunganaan Asuransi Jiwa PRUSmart Plan ini akan berakhir secara otomatis pada salah satu hal di bawah ini yang paling dulu terjadi:

-  Polis dibatalkan atau diakhiri berdasarkan Ketentuan Polis;
-  Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Prudential Indonesia;
-  Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;
-  Tertanggung meninggal dunia; atau
-  Tanggal Akhir Pertanggunganaan.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan pertanggunganaan berakhir mengacu pada Ketentuan Polis.

Cara Mengajukan Klaim Manfaat Asuransi

-  Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau *Customer Line* 1500085 Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga dapat diunduh di *website* kami www.prudential.co.id/id/claims-support/claim/
-  Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.
-  Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* Kami www.prudential.co.id/id/claims-support/claim/



Serahkan/kirinkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung meninggal dunia, harus diserahkan kepada Prudential Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Prudential Indonesia. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Prudential Indonesia secara lengkap. Untuk kejadian klaim Manfaat Asuransi sebelum Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali atau klaim kondisi tertentu, pengajuan klaim tersebut akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) sampai 110 (seratus sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Prudential Indonesia secara lengkap dan proses verifikasi yang dilakukan Prudential Indonesia dianggap sudah selesai. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 hari kalender sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Prudential Indonesia.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Anda dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:



Customer Line

1500085

Senin-Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB



Customer Care Centre

Senin – Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB
Prudential Center, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan



Website: www.prudential.co.id



E-mail: customer.idn@prudential.co.id



Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan;
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku;
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku;
5. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara nasabah (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu.

Jika kesepakatan tidak tercapai, maka nasabah dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services.

Hal yang Menyebabkan Polis dapat dibatalkan atau diakhiri dan Manfaat Asuransi Tidak Dibayarkan (Pengecualian)

1. Pertanggunggaan atas diri Tertanggung di dalam Polis dapat dibatalkan atau diakhiri, apabila Pemegang Polis menyampaikan keterangan, pernyataan, pemberitahuan, dan informasi kepada Prudential Indonesia secara tidak benar dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan itikad baik, melalui SPAJ, formulir-formulir terkait (jika ada) dan/atau data dan informasi tambahan lainnya yang diminta oleh Prudential Indonesia (jika ada), baik dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk lainnya yang disyaratkan Prudential Indonesia, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan Tertanggung/Pemegang Polis; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.
2. Manfaat Asuransi Polis **PRU**Smart Plan tidak berlaku apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena hal berikut:
 - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dilakukan Pemulihan Polis (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Prudential Indonesia simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Prudential Indonesia atas diri Tertanggung;
 - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - d. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;

- e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan (termasuk tetapi tidak terbatas pada mengendarai kendaraan tanpa Surat Izin Mengemudi/SIM yang berlaku); atau
- f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada salah satu penjelasan di atas, Prudential Indonesia tidak berkewajiban membayar apapun, kecuali membayarkan nilai yang setara dengan Nilai Penebusan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Polis kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (apabila Pemegang Polis meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis).

Informasi lengkap hal yang menyebabkan Polis dapat dibatalkan atau diakhiri dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan mengacu pada ketentuan Polis.

Catatan Penting

- Untuk informasi lebih lanjut mengenai **PRU**Smart Plan, hubungi Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
- Anda dapat juga menghubungi *Customer Line* di 1500085 atau mengunjungi kantor pemasaran Prudential Indonesia terdekat.
- Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Definisi dan ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam Polis yang diterbitkan oleh Prudential Indonesia.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Indonesia dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan untuk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang dapat berbahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung ("Masa Mempelajari Polis"). Mohon hubungi Tenaga Pemasar

Anda atau *Customer Line* Prudential Indonesia jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Pemegang Polis memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis. Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Prudential Indonesia dengan mengajukan formulir pembatalan Polis. Prudential Indonesia akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada) sebagaimana tercantum dalam formulir pembatalan Polis, dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir pembatalan Polis diterima oleh Prudential Indonesia. Dalam hal terjadi klaim Manfaat Asuransi pada Masa Mempelajari Polis, Manfaat Asuransi dapat dibayarkan setelah mendapatkan persetujuan dari Prudential Indonesia. Pemegang Polis tidak berhak untuk membatalkan Polis apabila Pemegang Polis telah mengajukan/melakukan mengajukan Perubahan Minor dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

- Produk ini merupakan Asuransi Jiwa yang diterbitkan Prudential Indonesia.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
- Ilustrasi Manfaat yang terdapat dalam brosur ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bersifat tidak mengikat, perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Tertanggung, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya Premi.
- Pemegang Polis wajib membaca dengan teliti, memahami produk, dan menyetujui persyaratan serta kondisi yang tercantum dalam Polis.
- Ada beberapa kondisi dimana Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis Asuransi. Pemegang Polis disarankan untuk membaca Polis Asuransi untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai Pengecualian Manfaat ini.
- Dalam pengajuan Polis, Pemegang Polis wajib mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan benar, jujur, dan lengkap. Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Pertanggungan Polis.



Pada tahun 2024, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 5 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Medan, serta 309 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia, dan didukung oleh lebih dari 80.000 Agen/Mitra Bisnis Agency berlisensi.

Prudential Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi:

**Corporate Communications Prudential Indonesia
PT Prudential Life Assurance**

Email: communications@prudential.co.id

Prudential Centre - Kota Kasablanka 17th Floor

Jl. Kasablanka, kav. 88, Jakarta Selatan 12870, Indonesia

Sekilas Mengenai PT Prudential Life Assurance

Tentang Prudential Indonesia

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada 1995 dan merupakan bagian dari Prudential plc, yang menyediakan Asuransi Jiwa dan Kesehatan serta manajemen aset, dengan berfokus di Asia dan Afrika. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Prudential Indonesia juga berkomitmen untuk menjadi mitra dan pelindung terpercaya bagi generasi saat ini dan generasi mendatang, dengan menyediakan solusi keuangan dan kesehatan yang sederhana dan mudah diakses.

Ilustrasi Produk dengan Masa Pembayaran Premi 6 Tahun

1



Didiet - 40 Tahun
(Ulang Tahun berikutnya)

Business owner kuliner

Menikah, memiliki 2 anak berusia 3 & 6 tahun

Impian: ingin memiliki dana tunai tambahan untuk kebutuhan masa depan keluarga


Premi: Rp100 Juta/tahun, Masa Pembayaran Premi 6 tahun

Manfaat Tunai Akhir Pertanggungan
Rp600.000.000
Manfaat Tunai Akhir Pertanggungan untuk Masa Pembayaran Premi 6 Tahun adalah 600% Premi Tahunan

Manfaat Tunai Tahunan terakhir
Rp31.200.000

Manfaat Tunai Tahunan pertama
Rp20.000.000

Peningkatan Manfaat Tunai Tahunan
Meningkat mulai akhir tahun Polis ke-7



Premi Tahunan: Rp100.000.000/tahun

6 tahun Masa Pembayaran Premi
Total Premi: Rp600.000.000

Manfaat Tunai Tahunan
20% Premi Tahunan diberikan mulai akhir tahun Polis ke-6 dan meningkat 0,8 % dari Premi Tahunan di akhir tahun Polis ke-7 hingga akhir pertanggungan

Manfaat Meninggal Dunia



a. Santunan Meninggal Dunia sebelum melunasi seluruh Premi sesuai dengan Masa Pembayaran Premi

- Dibayarkan sekaligus sebesar 5% dari total Premi.
- Dibayarkan berkala setiap akhir tahun Polis sesuai jadwal yang besarnya dihitung secara prorata dari Manfaat Tunai Tahunan.
- Dibayarkan sekaligus pada akhir tahun Polis ke-20 yang besarnya dihitung secara prorata dari Manfaat Tunai Akhir Pertanggungan.



b. Santunan Meninggal Dunia setelah melunasi seluruh Premi sesuai dengan Masa Pembayaran Premi dan belum ada Manfaat Tunai Tahunan yang dibayarkan

- Dibayarkan sekaligus sebesar 100% Premi Tahunan.
- Dibayarkan berkala setiap akhir tahun Polis sesuai jadwal yang besarnya dihitung secara prorata dari Manfaat Tunai Tahunan.
- Dibayarkan pada akhir tahun Polis ke-20 yang besarnya dihitung secara prorata dari Manfaat Tunai Akhir Pertanggungan.



c. Santunan Meninggal Dunia setelah melunasi seluruh Premi sesuai dengan Masa Pembayaran dan sudah ada Manfaat Tunai Tahunan yang dibayarkan

- Dibayarkan sekaligus sebesar 100% Premi Tahunan
- Dibayarkan berkala setiap akhir tahun Polis sesuai jadwal yang besarnya dihitung secara prorata dari Manfaat Tunai Tahunan
- Dibayarkan sekaligus pada akhir tahun Polis ke-20 yang besarnya dihitung secara prorata dari Manfaat Tunai Akhir Pertanggungan.



Jika Tertanggung meninggal dunia pada Tanggal Akhir Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan:

- Manfaat Tunai Akhir Pertanggungan
- Manfaat Tunai Tahunan pada akhir tahun Polis ke-20

Skenario

Manfaat yang dibayarkan jika Bapak Didiet:

Hidup hingga Akhir Pertanggungan

- Total Manfaat Tunai Tahunan beserta peningkatannya → Rp384.000.000 (sesuai jadwal)
- Manfaat Tunai Akhir Pertanggungan → Rp600.000.000 (sesuai jadwal)

Total manfaat: Rp984.000.000

Meninggal Dunia pada Tahun Polis ke-3

- Santunan Meninggal Dunia sekaligus: Rp15.000.000
- Total manfaat yang dibayarkan secara berkala sesuai jadwal sejak akhir tahun Polis ke-6 hingga ke-20 beserta peningkatannya dengan Prorata 45% → Rp172.800.000
- Manfaat yang akan dibayarkan secara sekaligus pada akhir tahun Polis ke-20 dengan Prorata 45% → Rp 270.000.000

Total manfaat: Rp457.800.000

Meninggal Dunia pada Tahun Polis ke-6 (belum ada Manfaat Tunai Tahunan yang dibayarkan)

- Santunan Meninggal Dunia sekaligus: Rp800.000.000 Total manfaat yang dibayarkan secara berkala sesuai jadwal sejak akhir tahun Polis ke-6 hingga ke-20 (beserta peningkatannya) → 184.000.000
- Manfaat yang akan dibayarkan secara sekaligus pada akhir tahun Polis ke-20 → Rp600.000.000

Total manfaat: Rp1.084.000.000

Meninggal Dunia pada Tahun Polis ke-10 (sudah ada Manfaat Tunai Tahunan yang dibayarkan)

- Santunan Meninggal Dunia sekaligus: Rp100.000.000 Total manfaat yang dibayarkan secara berkala sesuai jadwal sejak akhir tahun Polis ke-6 hingga ke-20 (beserta peningkatannya) → Rp384.000.000.
- Manfaat yang akan dibayarkan secara sekaligus pada akhir tahun Polis ke-20 → Rp600.000.000

Total manfaat: Rp1.084.000.000

Meninggal Dunia pada Tanggal Berakhirnya Pertanggungan

- Manfaat Tunai Akhir Pertanggungan → Rp600.000.000
- Manfaat Tunai Tahunan pada akhir tahun Polis ke-20 → Rp31.200.000.
- Total manfaat yang telah dibayarkan

Total manfaat: Rp984.000.000

Ilustrasi Produk dengan Masa Pembayaran Premi 6 Tahun



Bapak Didiet, 40 Tahun (Ulang Tahun berikutnya) Masa Pembayaran Premi: 6 tahun, Premi Tahunan: Rp100.000.000/tahun

Total manfaat yang dibayarkan apabila Bapak Didiet:

Hidup hingga Akhir Masa Pertanggungan				Meninggal Dunia sebelum seluruh Premi dibayar Lunas (Tahun Polis ke-3 dengan prorata 45%)					Meninggal Dunia setelah seluruh Premi dibayar Lunas (Tahun Polis ke-7 dengan 100%)					
Rp984.000.000				Rp457.800.000					Rp1.084.000.000					
Akhir Tahun Polis	Premi Tahunan	Manfaat		Akhir Tahun Polis	Premi Tahunan	Santunan Meninggal Dunia dengan Prorata manfaat (45%)			Akhir Tahun Polis	Premi Tahunan	Manfaat Tunai Tahunan	Santunan Meninggal Dunia dengan manfaat (100%)		
		Manfaat Tunai Tahunan	Manfaat Tunai Akhir Pertanggungan			Dibayarkan Sekaligus ¹	Dibayarkan Berkala ²	Dibayarkan pada Akhir Tahun Polis				Dibayarkan Sekaligus ¹	Dibayarkan Berkala ²	Dibayarkan pada Akhir Tahun Polis
1	100.000.000	-	-	1	100.000.000	-	-	-	1	100.000.000	-	-	-	-
2	100.000.000	-	-	2	100.000.000	-	-	-	2	100.000.000	-	-	-	-
3	100.000.000	-	-	3	100.000.000	15.000.000	-	-	3	100.000.000	-	-	-	-
4	100.000.000	-	-	4	-	-	-	-	4	100.000.000	-	-	-	-
5	100.000.000	-	-	5	-	-	-	-	5	100.000.000	-	-	-	-
6	100.000.000	20.000.000	-	6	-	-	9.000.000	-	6	100.000.000	20.000.000	-	-	-
7	-	20.800.000	-	7	-	-	9.360.000	-	7	-	-	100.000.000	20.800.000	-
8	-	21.600.000	-	8	-	-	9.720.000	-	8	-	-	-	21.600.000	-
9	-	22.400.000	-	9	-	-	10.060.000	-	9	-	-	-	22.400.000	-
10	-	23.200.000	-	10	-	-	10.440.000	-	10	-	-	-	23.200.000	-
11	-	24.000.000	-	11	-	-	10.800.000	-	11	-	-	-	24.000.000	-
12	-	24.800.000	-	12	-	-	11.160.000	-	12	-	-	-	24.800.000	-
13	-	25.600.000	-	13	-	-	11.520.000	-	13	-	-	-	25.600.000	-
14	-	26.400.000	-	14	-	-	11.880.000	-	14	-	-	-	26.400.000	-
15	-	27.200.000	-	15	-	-	12.240.000	-	15	-	-	-	27.200.000	-
16	-	28.000.000	-	16	-	-	12.600.000	-	16	-	-	-	28.000.000	-
17	-	28.800.000	-	17	-	-	12.960.000	-	17	-	-	-	28.800.000	-
18	-	29.600.000	-	18	-	-	13.320.000	-	18	-	-	-	29.600.000	-
19	-	30.400.000	-	19	-	-	13.660.000	-	19	-	-	-	30.400.000	-
20	-	31.200.000	600.000.000	20	-	-	14.040.000	270.000.000	20	-	-	-	31.200.000	600.000.000
TOTAL	600.000.000	384.000.000	600.000.000	TOTAL	300.000.000	15.000.000	172.800.000	270.000.000	TOTAL	600.000.000	20.000.000	100.000.000	364.000.000	600.000.000

Catatan:

1. Dibayarkan pada saat klaim meninggal dunia disetujui sebesar 5% dari Total Premi.

2. Dibayarkan setiap akhir tahun Polis yang besarnya dihitung secara pro-rata dari Manfaat Tunai Tahunan sesuai Tabel Persentase Pro-rata Santunan Meninggal Dunia

Ilustrasi Produk – Masa Pembayaran Premi: 8 Tahun

2



Januar-35 Tahun
(Ulang Tahun berikutnya)

- Professional executive perusahaan swasta
- Menikah, memiliki 1 anak berusia 1 tahun
- Impian: ingin memiliki dana tunai dijamin untuk persiapan pendidikan anak
- Premi: Rp75 juta/tahun, Masa Pembayaran Premi 8 tahun

Manfaat Tunai Akhir Pertanggungan
Rp690.000.000
Manfaat Tunai Akhir Pertanggungan untuk Masa Pembayaran Premi 6 Tahun adalah 920% Premi Tahunan

Manfaat Tunai Tahunan terakhir
Rp27.750.000

Manfaat Tunai Tahunan pertama
Rp18.750.000

Peningkatan Manfaat Tunai Tahunan
Meningkat mulai akhir tahun Polis ke-9

Ulang Tahun berikutnya

35 Tahun

54 Tahun

Tahun Polis



Pembayaran Premi pada awal tahun Polis

Pembayaran Manfaat Tunai Tahunan pada akhir tahun Polis

Premi Tahunan: Rp75.000.000/tahun

8 tahun Masa Pembayaran Premi
Total Premi: Rp600.000.000



Manfaat Tunai Tahunan

25% Premi Tahunan diberikan mulai akhir tahun Polis ke-8 dan meningkat 1% dari Premi Tahunan di akhir tahun Polis ke-9 hingga akhir pertanggungan

Manfaat Meninggal Dunia



a. Santunan Meninggal Dunia sebelum seluruh Premi sesuai dengan Masa Pembayaran Premi telah dibayar lunas

- Dibayarkan sekaligus sebesar 5% dari total Premi.
- Dibayarkan berkala setiap akhir tahun Polis sesuai jadwal yang besarnya dihitung secara prorata dari Manfaat Tunai Tahunan
- Dibayarkan sekaligus pada akhir tahun Polis ke-20 yang besarnya dihitung secara prorata dari Manfaat Tunai Akhir Pertanggungan.



b. Meninggal Dunia setelah seluruh Premi sesuai dengan Masa Pembayaran Premi telah dibayar lunas dan belum ada Manfaat Tunai Tahunan yang dibayarkan

- Dibayarkan sekaligus sebesar 150% Premi Tahunan.
- Dibayarkan berkala setiap akhir tahun Polis sesuai jadwal yang besarnya dihitung secara prorata dari Manfaat Tunai Tahunan.
- Dibayarkan pada akhir tahun Polis ke-20 yang besarnya dihitung secara prorata dari Manfaat Tunai Akhir Pertanggungan.



c. Meninggal Dunia setelah seluruh Premi sesuai dengan Masa Pembayaran Premi telah dibayar lunas dan sudah ada Manfaat Tunai Tahunan yang dibayarkan

- Dibayarkan sekaligus sebesar 100% Premi Tahunan.
- Dibayarkan berkala setiap akhir tahun Polis sesuai jadwal yang besarnya dihitung secara prorata dari Manfaat Tunai Tahunan.
- Dibayarkan pada akhir tahun Polis ke-20 yang besarnya dihitung secara prorata dari Manfaat Tunai Akhir Pertanggungan.



Jika Tertanggung meninggal dunia pada Tanggal Akhir Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan:

- Manfaat Tunai Akhir Pertanggungan
- Manfaat Tunai Tahunan pada akhir tahun Polis ke-20

Skenario

Manfaat yang dibayarkan jika Bapak Didiet:

Hidup hingga Akhir Pertanggungan

- Total Manfaat Tunai Tahunan beserta peningkatannya Rp302.250.000 (sesuai jadwal)
- Manfaat Tunai Akhir Pertanggungan → Rp90.000.000 (sesuai jadwal)

Total manfaat: Rp992.250.000

Meninggal Dunia pada Tahun Polis ke-7

- Santunan Meninggal Dunia sekaligus Rp26.250.000
- Total manfaat yang dibayarkan secara berkala jadwal sejak akhir tahun Polis ke-8 hingga ke-20 (beserta peningkatannya) dengan Prorata 85% → Rp256.912.500
- Manfaat yang akan dibayarkan secara sekaligus pada akhir tahun Polis ke-20 dengan Prorata 85% → Rp586.400.000

Total manfaat: Rp869.562.500

Meninggal Dunia pada Tahun Polis ke-8 (belum ada Manfaat Tunai Tahunan yang dibayarkan)

- Santunan Meninggal Dunia sekaligus Rp112.500.000
- Total manfaat yang dibayarkan secara berkala sesuai tahun Polis ke-8 hingga ke-20 beserta peningkatannya → Rp302.250.000
- Manfaat yang akan dibayarkan secara sekaligus pada akhir tahun Polis ke-20 → Rp490.000.000

Total manfaat: Rp1.104.750.000

Meninggal Dunia pada Tahun Polis ke-10 (sudah ada Manfaat Tunai Tahunan yang dibayarkan)

- Santunan Meninggal Dunia sekaligus: Rp112.500.000
- Total manfaat yang dibayarkan secara berkala sesuai jadwal sejak akhir tahun Polis ke-8 hingga ke-20 (beserta peningkatannya) → Rp302.250.000
- Manfaat yang akan dibayarkan secara sekaligus pada akhir tahun Polis ke-20 → Rp600.000.000

Total manfaat: Rp1.104.750.000

Meninggal Dunia pada Tanggal Berakhirnya Pertanggungan

- Manfaat Tunai Akhir Pertanggungan → Rp690.000.000
- Manfaat Tunai Tahunan pada akhir tahun Polis ke-20 → Rp27.750.000.
- Total manfaat yang telah dibayarkan

Total manfaat: Rp992.250.000

Ilustrasi Produk dengan Masa Pembayaran Premi 8 Tahun



Bapak Januar, 35 Tahun (Ulang Tahun berikutnya) Masa Pembayaran Premi: 8 tahun, Premi Tahunan: Rp75.000.000/tahun

Total manfaat yang dibayarkan apabila Bapak Didiet:

Hidup hingga Akhir Masa Pertanggungan				Meninggal Dunia sebelum seluruh Premi dibayar Lunas (Tahun Polis ke-7 dengan prorata 85%)					Meninggal Dunia setelah seluruh Premi dibayar Lunas (Tahun Polis ke-10 dengan 100%)					
Rp992.250.000				Rp869.662.500					Rp1.104.750.000					
Akhir Tahun Polis	Premi Tahunan	Manfaat		Akhir Tahun Polis	Premi Tahunan	Santunan Meninggal Dunia dengan Prorata manfaat (45%)			Akhir Tahun Polis	Premi Tahunan	Manfaat Tunai Tahunan	Santunan Meninggal Dunia dengan manfaat (100%)		
		Manfaat Tunai Tahunan	Manfaat Tunai Akhir Pertanggungan			Dibayarkan Sekaligus ¹	Dibayarkan Berkala ²	Dibayarkan pada Akhir Tahun Polis				Dibayarkan Sekaligus ¹	Dibayarkan Berkala ²	Dibayarkan pada Akhir Tahun Polis
1	75.000.000	-	-	1	75.000.000	-	-	-	1	75.000.000	-	-	-	-
2	75.000.000	-	-	2	75.000.000	-	-	-	2	75.000.000	-	-	-	-
3	75.000.000	-	-	3	75.000.000	-	-	-	3	75.000.000	-	-	-	-
4	75.000.000	-	-	4	75.000.000	-	-	-	4	75.000.000	-	-	-	-
5	75.000.000	-	-	5	75.000.000	-	-	-	5	75.000.000	-	-	-	-
6	75.000.000	-	-	6	75.000.000	-	-	-	6	75.000.000	-	-	-	-
7	75.000.000	-	-	7	75.000.000	26.250.000	-	-	7	75.000.000	-	-	-	-
8	75.000.000	18.750.000	-	8	-	-	15.937.500	-	8	75.000.000	18.750.000	-	-	-
9	-	19.500.000	-	9	-	-	16.575.000	-	9	-	19.500.000	-	-	-
10	-	20.250.000	-	10	-	-	17.212.500	-	10	-	-	112.500.000	20.250.000	-
11	-	21.000.000	-	11	-	-	17.850.000	-	11	-	-	-	21.000.000	-
12	-	21.750.000	-	12	-	-	18.487.500	-	12	-	-	-	21.750.000	-
13	-	22.500.000	-	13	-	-	19.125.000	-	13	-	-	-	22.500.000	-
14	-	23.250.000	-	14	-	-	19.762.500	-	14	-	-	-	23.250.000	-
15	-	24.000.000	-	15	-	-	20.400.000	-	15	-	-	-	24.000.000	-
16	-	24.750.000	-	16	-	-	21.037.500	-	16	-	-	-	24.750.000	-
17	-	25.500.000	-	17	-	-	21.675.000	-	17	-	-	-	25.500.000	-
18	-	26.250.000	-	18	-	-	22.312.500	-	18	-	-	-	26.250.000	-
19	-	27.000.000	-	19	-	-	22.950.000	-	19	-	-	-	27.000.000	-
20	-	27.750.000	690.000.000	20	-	-	23.587.500	586.500.000	20	-	-	-	27.750.000	600.000.000
TOTAL	600.000.000	302.250.000	690.000.000	TOTAL	525.000.000	26.250.000	256.912.500	586.500.000	TOTAL	600.000.000	38.250.000	112.500.000	264.000.000	600.000.000

Catatan:

1. Dibayarkan pada saat klaim meninggal dunia disetujui sebesar 5% dari Total Premi.

2. Dibayarkan setiap akhir tahun Polis yang besarnya dihitung secara pro-rata dari Manfaat Tunai Tahunan sesuai Tabel Persentase Pro-rata Santunan Meninggal Dunia